

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1998 sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan. Sistem pemerintahan Indonesia berubah dari sentralisasi menjadi atau perubahan sistem Orde Baru menuju Orde Reformasi. Sentralisasi merupakan memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia termasuk pada zaman kerajaan, pemerintahan colonial, maupun di zaman kemerdekaan. Desentralisasi merupakan penyerahan seluruh wewenang atas segala urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang ditujukan semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Sentralisasi merupakan seluruh urusan yang menyangkut dengan pemerintah di berikan kepada pemerintah pusat sedangkan untuk desentralisasi merupakan pemindahan wewenang yang menyangkut pemerintahan di alihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Masa otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan diterapkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian direvisi menjadi Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang ini dilakukan perubahan menyangkut pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetapi substansi kebijakan pengelolaan pemerintah daerah tidak mengalami perubahan. Terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang dimaksud dengan kewajiban daerah otonom diatur oleh pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah membawa begitu banyak perubahan dalam pemerintah di Indonesia baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perubahan tersebut selain membawa dampak ke dalam aspek pemerintahan juga mengakibatkan perubahan pada hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat termasuk sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dengan adanya otonomi daerah, memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk berpartisipasi dan berinovasi dalam meningkatkan kesejahteraan daerahnya serta dapat mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan berjalan dengan baik bila didukung dengan sumber-sumber penerimaan anggaran yang cukup, dengan mengacu pada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsemtrasi dan Tugas Pembantuan. PAD bertujuan untuk memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD juga merupakan salah satu faktor terpenting dalam pertumbuhan perekonomian daerah, semakin baik PAD disuatu daerah maka akan semakin baik pula tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut.

Menurut Halim (2007), kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Terciptanya kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah daerah sudah dapat menyusun, membiayai dan mempertanggungjawabkan keuangan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah didukung dengan adanya sumber penerimaan daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 sumber penerimaan daerah berasal dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Rasio kemandirian daerah didapat dengan cara membandingkan jumlah atau total Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan total belanja daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Aliran dana yang didapat pemerintah daerah oleh pemerintah pusat bukan hanya dari dana perimbangan, tetapi juga berasal dari belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh kementerian/lembaga maupun nonkementerian/lembaga yang dilaksanakan oleh atau di daerah (Mahmudi, 2016). Mardiasmo (2009) dalam Gideon (2016), estimasi indikator kinerja tersebut dapat ditentukan berdasarkan *time lag*, karena dari aktivitas tertentu di suatu waktu hasilnya dapat dirasakan pada masa mendatang. Semakin besar perbandingan pendapatan daerah terhadap transfer pusat, dampaknya akan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam menyumbang PAD.

Pemerintah daerah mendapatkan dana transfer oleh pemerintah pusat berawal dari Keuangan Negara (APBN) yang didapat karena adanya pemasukan dana dari hibah, penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak lalu APBN menghasilkan belanja operasi dan belanja modal, dana yang diterima oleh APBN ditransfer ke Keuangan Daerah (APBD) Provinsi dan Keuangan Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Keuangan Daerah (APBD) Provinsi dan Keuangan daerah (APBD) Kabupaten/Kota selain mendapatkan dana transfer dari APBN, juga mendapatkan pemasukan dana

dari pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan yang sah, kemudian APBD Provinsi menghasilkan belanja modal dan belanja operasi sedangkan APBD Kabupaten/kota menghasilkan belanja operasi, belanja modal dan transfer ke desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) tentang pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah studi kasus di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan. Penelitian Ristiyah (2017) tentang pengaruh dana perimbangan dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di provinsi Jawa Barat sedangkan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di provinsi Jawa Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi, Mareta dan Robinson (2012) yang meneliti tentang pengaruh pertumbuhan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan kabupaten dan kota se-provinsi Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan se-Provinsi Bengkulu. Dan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia dan Gustita (2016) tentang pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan dana alokasi umum berpengaruh negative terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan di suatu daerah sangatlah penting khususnya untuk mengevaluasi pemerintah daerah apakah kinerja yang sudah dilakukan selama ini sudah baik atau belum. Dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berbeda maka penulis

terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017.”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena latar belakang yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017.

2. Untuk mengetahui Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017.
3. Untuk mengetahui Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017.
4. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi Peneliti
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur.
2. Bagi Akademis
Untuk memberi tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis ini di masa yang akan datang.
3. Bagi Pemerintah
Untuk memberikan informasi tentang tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur sehingga dapat terciptanya suatu strategi yang lebih baik untuk kedepannya.